

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Masalah Kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi yang ada di Indonesia dan negara lain, dan kemiskinan dipandang sebagai masalah yang multidimensi. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS, 2004) kemiskinan merupakan sebuah kondisi dimana seseorang ataupun sekelompok orang, laki-laki maupun perempuan, tidak mampu dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan juga mengembangkan suatu kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan multidimensi ini mencakup kemiskinan dalam dimensi ekonomi, sosial, politik dan budaya serta kemiskinan dalam semua dimensi yang berkaitan dengan pendidikan, sosial politik, agama dan moral, serta perdamaian dunia (hubungan bilateral atau diplomasi) (Tiara & Mardianto, 2019).

Kemiskinan merupakan masalah sosial global yang mendapat banyak perhatian di seluruh dunia, dan tidak ada negara yang terbebas dari fenomena kemiskinan di berbagai tingkatan. Kemiskinan tidak hanya ada di Indonesia, tetapi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang menghambat kemakmuran, dan kemiskinan tentunya harus dibenahi untuk meningkatkan kesejahteraan (Suharto, 2013:14). Kemiskinan bisa disebabkan oleh banyak faktor. Dalam (Suharto, 2013:18) secara konseptual, kemiskinan bisa diakibatkan oleh 4 faktor yaitu faktor individual, faktor sosial, faktor kultural dan faktor struktural. Faktor individual disebabkan oleh individu itu

sendiri yang memiliki kekurangan dan kemampuan baik dari segi fisik, mental, emosional dan sosial. Faktor sosial yaitu kondisi dimana kemiskinan terjadi akibat dari pengaruh lingkungan sosial individu atau keluarga yang mengalami kemiskinan. Faktor kultural yaitu kondisi kualitas budaya yang lemah dan etos kerja yang kurang baik sehingga menyebabkan kemiskinan. Faktor struktural yaitu faktor yang menunjuk pada adanya ketidakadilan dalam kehidupan yang diakibatkan dari adanya kebijakan pemerintah yang timpang.

Cara membangun masyarakat Indonesia agar mampu mencapai kesejahteraan dan keberdayaan adalah dengan melibatkan seluruh elemen yang terdapat dalam suatu negara. Pemerintah harus ikut mempengaruhi perubahan sosial masyarakat dengan landasan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang terdapat pada sila ke-5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selain itu, masyarakat sebagai individu atau kelompok yang secara langsung mempengaruhi perubahan itu sendiri memerlukan keterbukaan budaya dan peningkatan etos kerja yang selaras dan terencana (Aspar & DN, 2019).


Kemiskinan menggambarkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, terutama dalam hal konsumsi dan pendapatan (Husna dkk., 2021). Pada hakekatnya kemiskinan menggambarkan suatu keadaan tidak berdaya atau sengsara yang dialami seseorang baik sebagai akibat dari ketidakmampuannya sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri maupun ketidakmampuan negara untuk memberikan perlindungan sosial kepada warganya (Cellyana Nainggolan dkk., 2022). Oleh karena itu diperlukan strategi untuk mengurangi kemiskinan dalam bentuk perlindungan sosial. Dalam pasal 1 ayat 9 UU No.11 tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial dikemukakan bahwa perlindungan sosial yaitu semua upaya yang diarahkan untuk pencegahan dan penanganan dari resiko guncangan dan kerentanan sosial (Nurafia dkk., 2020).

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2023) Nasional untuk periode Maret 2012–September 2022, Angka kemiskinan yang ada di negara Indonesia mengalami penurunan baik secara kuantitas maupun persentase kecuali pada bulan September 2013, Maret 2015, Maret 2020 dan September 2020, dan September 2022. Terlihat bahwa dalam jumlah dan juga persentase pada penduduk yang miskin pada bulan September 2013, pada Maret 2015 dan September 2022 meningkat setelah kenaikan harga barang kebutuhan pokok akibat kenaikan harga BBM. Sementara itu, jumlah dan proporsi penduduk miskin meningkat pada Maret 2020 dan September 2020. Hal itu terjadi saat terjadi pembatasan mobilitas penduduk di masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Berikut tabel perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2012 sampai dengan September 2022 :

Tabel 1. 1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2012-September 2022



2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018
2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022
(Mar) (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep)
(Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep)

■ Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) ● Persentase Penduduk Miskin

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Pada September 2022 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin bertambah 0,20 juta orang. Sedangkan jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin turun 0,14 juta orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 poin persentase dari Maret 2022 dan turun 0,14 poin persentase dari September 2021. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, pada periode Maret 2022-September 2022, persentase jumlah penduduk miskin perkotaan meningkat sebesar 0,16 juta orang, sedangkan di perdesaan meningkat sebesar 0,04 juta orang. Persentase kemiskinan yang terjadi di perkotaan meningkat sebesar 7,50 persen menjadi 7,53 persen. Sedangkan di perdesaan naik dari 12,29 persen menjadi 12,36 persen.

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin
1	2	3
Perkotaan		
September 2021	11,86	7,60
Maret 2022	11,82	7,50
September 2022	11,98	7,53
Perdesaan		
September 2021	14,64	12,53
Maret 2022	14,34	12,29
September 2022	14,38	12,36
Total		
September 2021	26,50	9,71
Maret 2022	26,16	9,54
September 2022	26,36	9,57

Sumber: Diolah dari data Susenas September 2021, Maret 2022, dan September 2022

Tabel 1. 5

Jumlah Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2021-September 2022

Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia melalui program-program sosial. Salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan program sembako. Program sembako ini merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan.

Program Sembako merupakan program pengembangan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT. Dan sebelumnya, program tersebut telah beberapa kali direorganisasikan oleh Program Operasi Pasar Khusus (OPK), Beras Miskin (Raskin), Beras Keluarga Sejahtera (Rastra), dan BPNT. Dengan adanya perubahan dari penyaluran bantuan beras menjadi uang yang langsung masuk ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (KemenKeu, 2020). Pada tahun 2020, Program BPNT akan bertransformasi kembali menjadi Program Sembako. Dana

bantuan yang diberikan melalui Program Sembako dapat digunakan tidak hanya untuk beras dan telur, tetapi juga untuk sumber karbohidrat, protein dan vitamin lainnya seperti jagung, ayam, daging sapi, kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan yang tersedia di pasar lokal (KemenKeu, 2020).

Tabel 1. 6
Perubahan Program Sembako

No.	Komponen	Sebelum	Setelah	Perubahan
1.	Sasaran	15,2 Juta Keluarga	20 Juta Keluarga	Tambahan 4,8 Juta Keluarga
2.	Nilai Manfaat	Rp 150.000/Bulan	Rp 200.000/Bulan	Tambahan Rp 50.000/Bulan
3.	Alokasi Anggaran	Rp 27,4 Triliun	Rp 43,6 Triliun	Rp 15,5 Triliun

Sumber: Kementerian Keuangan (Bahan Rapat Kabinet Terbatas, 7 April 2020), Kementerian Sosial (Bahan Ratas 13 April 2020)

Sebagaimana ditegaskan dalam pedoman Program Sembako bahwa prinsip umum Program Sembako yaitu : “Program sembako merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya yang disalurkan lewat uang elektronik dan hanya untuk membeli kebutuhan pangan atau di sebut E-Waroeng yang bekerja sama dengan penyalur” (TNP2K, 2020). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa program Sembako adalah program yang membantu masyarakat miskin khususnya keluarga yang selanjutnya disebut “Keluarga Penerima Manfaat” (KPM). Dalam (Putri dkk., 2021) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang tidak berdaya dengan kondisi keuangan terendah di wilayah pelaksanaan program melalui pembelian pelayanan sosial dasar, sehingga keluarga tersebut disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako. Keluarga penerima

manfaat merupakan kelompok sasaran bantuan Program Sembako.

Pelaksanaan program Sembako dikoordinasikan mulai dari tingkat penyelenggara pusat sampai dengan tingkat penyelenggara desa atau perangkat desa, dimulai dengan penyiapan pembiayaan dan melakukan pengawasan terhadap pengawasan keberadaan Keluarga Penerima Manfaat, sosialisasi dan edukasi sampai penanganan pengaduan (Darajati dkk., 2022). Penyaluran Bantuan Program Sembako ini dilakukan melalui mekanisme perangkat elektronik atau yang biasa disebut Kartu Keluarga Sejahtera atau biasa disebut KKS yang khusus terutama digunakan untuk membeli bahan makanan dari penjual e-warong. Tujuan dari program sembako adalah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat dengan memenuhi kebutuhan beberapa bahan makanan, menyediakan makanan yang lebih seimbang, dan meningkatkan target atau ketepatan sasaran dalam waktu penerimaan (Vedy & Juwono, 2020).

Penelitian ini di latar belakang oleh penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Husna dkk., 2021) yang berjudul implementasi Program Sembako di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara. Mereka memperoleh kesimpulan bahwa Program sembako dilakukan berdasarkan pedoman umum Program Sembako dengan mekanisme 5 tahap, meskipun pada saat pelaksanaan ada kesepakatan yang diluar pedoman seperti kesepakatan tanggal penyaluran bantuan yang diberikan setiap bulan yaitu tanggal 10 dan dalam implementasi Program Sembako di Alalak Utara diimplementasikan secara berkelanjutan setiap bulannya secara baik dan dirasakan manfaatnya oleh KPM.

Selanjutnya penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako Selama Pandemi Covid-19 (studi di Desa Karangwungu Lor Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan) oleh (Salamah & Kurniawan, 2019). Mereka memperoleh kesimpulan bahwa Program Sembako yang dilaksanakan belum efektif baik dalam kepehaman masyarakat, kesalahan sasaran, dan belum efektif dari ketepatan waktu dalam Program Sembako tersebut. Sehingga secara keseluruhan efektivitas Program Sembako di Desa Karangwungu Lor masih belum efektif dan masih perlu perbaikan dari beberapa aspek agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Adapun penelitian sebelumnya yang berjudul Analisis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat oleh (Izzaty dkk., 2020). Mereka memperoleh kesimpulan bahwa implementasi Program BPNT yang dilaksanakan di Desa Jaling Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone masih mengalami permasalahan pada prosedur penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan dalam masalah administrasinya. Selain itu, dengan adanya Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) memberikan dampak nyata bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Jalin Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone sehingga bisa meminimalisir biaya pengeluaran untuk kebutuhan pangan KPM.

Program Sembako di Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta berjalan cukup baik. Hal itu dapat terlihat dari banyaknya masyarakat yang menerima program tersebut, terutama keluarga penerima yang kurang mampu. Program sembako ini memungkinkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Namun di sisi lain, masih terdapat

kekurangan pengetahuan dari masyarakat, terutama dari penerima bantuan sosial program Sembako. Hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pendamping di desa Sawah Kulon, sehingga perangkat desa harus membantu dalam penyaluran bantuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Sembako bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di paparkan diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Program Sembako bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta?
2. Apa saja hambatan dan dampak yang terjadi dalam pelaksanaan Program Sembako bagi keluarga penerima manfaat atau KPM di Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana implikasi pekerja sosial dalam implementasi program sembako bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Sembako bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dan dampak yang terjadi dalam pelaksanaan Program Sembako bagi KPM di Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi pekerja sosial dalam implementasi program sembako bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta?

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan mampu memberi manfaat atau nilai kegunaan yang baik terutama dalam bidang ilmiah maupun bidang terapan. Peneliti memaparkan beberapa kegunaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi untuk setiap orang yang membacanya, serta menambah wawasan dan pemahaman mengenai seberapa besar pengaruh program bantuan bagi masyarakat.

2. Kegunaan Praktisi

Dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis kepada 2 pihak, yaitu :

a. Bagi Lembaga

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja menjadi lebih baik lagi, serta memberikan masukan atau bahan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan agar program bantuannya berjalan dengan baik.

b. Bagi Akademis

Dapat menjadi bahan masukan terhadap penelitian yang berkaitan serta dapat memberikan partisipasi dalam menambah wawasan.